

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka dari keenam indikator yang digunakan sebagai acuan dari Van Meter dan Van Horn telah berjalan secara optimal dan beberapa yang belum optimal. Adapun yang telah berjalan optimal adalah :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan yang telah berjalan dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh hukum. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kota Yogyakarta menggunakan Surat Edaran Nomor 07/Se/Dr/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Pekerjaan Umum sebagai standar dan menetapkan masyarakat yang tinggal dirumah yang belum layak huni dengan ketentuan sesuai Surat Edaran tersebut sebagai sasaran kebijakan.
2. Sumber Daya yang tersedia baik SDM, dana dan waktu telah terpenuhi secara optimal yaitu 1 kordinator fasilitator, 2 tenaga fasilitator sebagai pendamping dan pengawas. LPMK yang menjadi pelaksana dengan 42 tukang yang cukup untuk masa penyelesaian 6 bulan.
3. Hubungan antar organisasi yang terlibat dalam implementasi program RTLH Kota Yogyakarta yaitu antara Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dan LPMK telah berjalan dengan optimal melalui pelaporan rutin setiap tahapan dan monitoring oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

4. Disposisi pelaksana atau sikap pelaksana telah menunjukkan respon yang positif sebagai pelaksana dengan menjalankan prosedur-prosedur yang berlaku dalam surat perjanjian antara LPMK dan pihak Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

Adapun indikator yang belum berjalan dengan optimal berdasarkan teori yang digunakan terdapat 2 indikator, yaitu :

1. Karakteristik agen pelaksana yang dalam hal ini adalah LPMK dan tukang sebagai pekerja, masih belum optimal. Sebab LPMK masih belum tegas dan ketat dalam mengawasi kinerja tukang, sehingga kinerja tukang kurang disiplin dan menyebabkan beberapa RTLH tidak selesai tepat waktu.
2. Kondisi lingkungan yang kurang optimal yaitu adanya sikap dari pemilik tanah yang tidak mau RTLH diatas tanahnya dilakukan perbaikan. Sehingga membuat penerima bantuan batal mendapat bantuan. Namun hal ini diluar wewenang Dinas PUPKP Kota Yogyakarta, sebab rumah calon penerima bantuan hanya bisa di renovasi jika pemilik tanah telah memberi izin.

B. SARAN

Dari temuan-temuan ada dilapangan pada pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta maka peneliti menyarankan agar :

1. Pemberian sosialisasi terkait program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta seharusnya juga dilakukan terhadap tukang yang akan melakukan rehabilitasi secara khusus. Sebab para tukang yang bekerja hanya mendapatkan instruksi berupa spesifikasi dan waktu maksimal pengerjaan secara umum serta kurangnya mekanisme yang mendetail terkait alur pengerjaan agar menghindari waktu yang terbuang dan selesai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Pemberian sosialisasi kepada para tukang akan lebih efektif terhadap penyelesaian pekerjaan jika materi yang disampaikan tidak hanya berisi spesifikasi rumah yang harus dicapai dan batas waktu pengerjaan, tetapi juga mencakup alur dan tahapan yang harus dilakukan dalam kurun waktu yang tersedia untuk memastikan bahwa pengerjaan akan selesai tepat waktu. Artinya yaitu harus ada pembagian lagi dalam waktu yang tersedia untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut.
2. Pihak pengawas sebaiknya lebih tegas dan konsisten lagi dalam melakukan monitoring agar pengerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan selesai dalam batas waktu yang telah ditetapkan pula. Peningkatan pengawasan ini khususnya untuk para tukang yang bekerja langsung dilapangan, capaian yang ada di tengah proses harus dipertimbangkan apakah akan sesuai dan selesai tepat waktu atau tidak, agar hasil akhir dari pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam batas waktu yang tepat pula. Pengawasan tersebut harus dilakukan

dengan kepekaan yang tinggi terhadap kekurangan kecil yang mungkin terjadi dan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau waktu yang tersedia. Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya serta mampu mengajak dan mempengaruhi para pekerja lapangan (tukang-tukang) agar terus semangat dan saling mendukung dalam pelaksanaan program.

Demikianlah kesimpulan dan saran yang peneliti dapat sampaikan setelah menganalisa data-data yang ditemui ketika melakukan penelitian di lapangan atau lebih tepatnya pada implementasi program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Yogyakarta sebagai program dukungan dalam upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menanggulangi Kemiskinan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua, terutama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.